



PUTUSAN
Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Fernando Erick Setya Dharma, lahir di Sleman tanggal 19 Oktober 2003, Jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Ketingan RT 01/RW 20, Tirtoadi, Mlati, Sleman, Desa Tirtoadi, Mlati, Kabupaten Sleman selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Fernando Erick Setya Dharma dari seorang Ibu yang bernama Bernadetta Iswahyuningsih dan Ayah yang bernama Eka Supriyanta sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0086/R/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 6 Maret 2004;



2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bernadetta Iswahyuningsih menjadi Iswahyuningsih dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik ibu Pemohon yaitu Akta Kelahiran ibu dan KTP ibu;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bernadetta Iswahyuningsih sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0086/R/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 6 Maret 2004 menjadi Iswahyuningsih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK : 3404066707680005 atas nama Iswayuningsih, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No.1461/DSP/1996 atas nama Iswahyuningsih tanggal 28 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No.3404060102051504 atas nama kepala keluarga Eka Supriyanta tanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0086/R/2004 atas nama Fernando Erick Setya Dharma tanggal 6 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471121910030001 atas nama Fernando Erick Setya Dharma tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara sah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi Saptarina.
 - Bahwa Saksi merupakan Tantenya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ketingan RT 01/RW 20, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah/mengganti nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bernadetta Iswahyuningsih menjadi Iswahyuningsih dengan alasan untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik ibu Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan KTP ibu Pemohon;
 - Bahwa sedangkan dalam hal ini dokumen yang akan diubah yaitu pada Akte kelahiran Pemohon;
 - Bahwa anggota keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi Miranda Risang Ayu.

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ketingan RT 01/RW 20, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah/mengganti nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bernadetta Iswahyuningsih menjadi Iswahyuningsih dengan alasan untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik ibu Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan KTP ibu Pemohon;
- Bahwa sedangkan dalam hal ini dokumen yang akan diubah yaitu pada Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa anggota keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;



Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi-saksi serta mohon agar permohonan penggantian nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon incasu yang semula tertulis nama Bernadetta Iswahyuningsih diubah menjadi Iswahyuningsih dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Saptarina dan Miranda Risang Ayu;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan sebagaimana prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ketingan RT 01/RW 20, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (*vide bukti P-5*);
2. Bahwa Pemohon dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Bernadetta Iswahyuningsih dan ayah yang bernama Eka Supriyanta sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0086/R/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 6 Maret 2004 (*vide bukti P-3 dan P-4*);
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bernadetta Iswahyuningsih menjadi Iswahyuningsih dengan alasan untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik ibu Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan KTP ibu Pemohon (*vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4*);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Sleman berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471121910030001 atas nama Fernando Erick Setya Dharma (*vide bukti P-5*) jelas ternyata bahwa Pemohon merupakan warga masyarakat/penduduk di Ketingan RT 01/RW 20, Tirtoadi, Mlati, Sleman, Desa Tirtoadi, Mlati, Kabupaten Sleman sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut pengadilan akan mempertimbangkan, *apakah permohonan Pemohon incasu cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan?*;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat-surat bukti (*vide bukti P-1 s/d P-4*) serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon telah ternyata bahwa Pemohon dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Bernadetta Iswahyuningsih dan ayah yang bernama Eka Supriyanta sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0086/R/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 6 Maret 2004 (*vide bukti P-3 dan P-4*). Bahwa sebagaimana bukti surat *aquo* nama ibu Pemohon tertulis Bernadetta Iswahyuningsih dan melalui permohonan incasu Pemohon berkehendak merubah nama ibu Pemohon tersebut menjadi Iswahyuningsih dengan alasan untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas milik ibu Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan KTP ibu Pemohon (*vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4*). Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menilai adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang mana kepentingan



tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karenanya permohonan a quo patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum ke-2 permohonan incasu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen tersebut agar dibuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karenanya terkait dengan petitum ke-3 permohonan incasu beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bernadetta Iswahyuningsih sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0086/R/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 6 Maret 2004 menjadi Iswahyuningsih;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hernawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 21 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H. M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. PNBP.....	: Rp 10.000,00
4. Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)



Smn

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)